



PEMERINTAH KOTA BINJAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM
(AKREDITASI Nomor : KARS-SERT/588/XII/2022 Tanggal 02 Januari 2023)
Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Telp. 061 – 80044777 Kode Pos 20713 BINJAI

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI
NOMOR:100.3.3- 136 /RSUD Djoelham/X/2024

TENTANG

**TIM PELAYANAN STROKE TERPADU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M.
DJOELHAM BINJAI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM DJOEHAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM Djoelham, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Stroke Terpadu yang terintegrasi dan terkoordinasi yang bermutu tinggi;
 - b. bahwa agar pelayanan dapat terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Djoelham Binjai, perlu adanya Tim Pelayanan Stroke Terpadu sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Tentang Tim Pelayanan troke Terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Djoelham Binjai.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan Kerja di Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2001 Nomor 16,. Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM DJOELHAM BINJAI TENTANG TIM PELAYANAN STROKE TERPADU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI
- KESATU : Menyusun Tim Pelayanan Stroke Terpadu Di Rumah Sakit Umum Daerah dr RM Djoelham Binjai sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelayanan Stroke Terpadu bertugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terlampir dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan KEDUA agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM Djoelham Binjai;

4. Keempat.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan di Binjai
pada tanggal : 30 Oktober 2024

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. RM. DJOELHAM KOTA BINJAI,



INDRA SYAHFERY

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM Dr.
RM. DJOELHAM BINJAI

NOMOR : 100.3.3- 136 /RSUD Djoelham/X/2024

TENTANG :

TIM PELAYANAN STROKE TERPADU DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. RM DJOELHAM BINJAI

TIM PELAYANAN STROKE TERPADU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM
DJOELHAM BINJAI

1	Direktur RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai	Penanggung jawab
2	Koordinator	1. Wakil Direktur Pelayanan 2. Wakil Direktur Umum dan SDM 3. Wakil Direktur Keuangan
3	Ketua	Dr. Destika Fahrina, Sp. N
4	Sekretaris	Eka Hartati, AMK
5	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Medis Kepala Bidang Penunjang Medis Kepala Bidang Kperawatan
6	Dokter Spesialis Saraf	1. dr. Filemon Tarigan, Sp. N 2. dr. Dwi Retno Hastani, Sp. N
7	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Dr. Joandre Fauza, Sp. BS
8	Dokter Spesialis Radiologi	Dr. Sosor Tuah Indra P, Sp. Rad
9	Dokter Spesialis Anestesi	Dr. Ronie Putra Daniel, Sp. An Dr. Charles Leonard S, Sp. An Dr. Muhammad Rizki Alvian, Sp. An
10	Dokter Patologi Klinik	Dr. Budi Darmanta Sembiring, Sp. PK Dr. Tut Wuri Handayani, Sp. PK Dr. Nuryanti, Sp. PK
11	Dokter Rehabilitasi Medik	Dr. Ade Irma, Sp. KFR Dr. Felix Leo, Sp. KFR
12	Dokter Umum	Dr. Jhon Barnes Manihuruk
14	Kepala Ruangan IGD	Efal Khairil, S. Kep, Ners
15	Kepala Ruangan ICU	Bebyta Tri Halim, S. Kep, Ners
16	Kepala Instalasi Farmasi	Dewi Kartika Siregar, S, Farm, Apt
17	Kepala Instalasi Gizi	Ruman Dawaty
18	Kepala Ruang Rehab Medik	Erma, SST
19	Kepala Ruang Laboratorium	Mila Kesuma Rambe, S. Si
20	Kepala Ruang Radiologi	Juliana, S. Si

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. RM. DJOELHAM KOTA BINJAI,


INDRA SYAHFERY